

TRANSISI HUKUM PIDANA DAN KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM PIDANA BARU INDONESIA

Uti Abdulloh

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah
Abdullahuti2@gmail.com

ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai babak baru transisi hukum pidana Indonesia dari warisan kolonial *Wetboek van Strafrecht* (WvS) menuju hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai bangsa. Salah satu perubahan paling mendasar dalam KUHP Nasional adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 597, yang membuka ruang bagi hukum adat untuk menjadi dasar pemidanaan di samping hukum tertulis. Artikel ini bertujuan menganalisis proses transisi hukum pidana Indonesia serta kedudukan hukum adat pasca berlakunya KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan *living law* merupakan pergeseran paradigma dari legalitas formal menuju keseimbangan dengan legalitas materiel, namun penerapannya memerlukan pedoman yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Diperlukan peraturan pelaksana yang komprehensif serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menginventarisasi hukum adat secara akuntabel.

Kata Kunci: transisi hukum pidana; hukum adat; *living law*; KUHP Nasional.

ABSTRACT

*The reform of Indonesian criminal law through Law Number 1 of 2023 on the National Penal Code marks a new chapter in the transition of Indonesian criminal law from the colonial *Wetboek van Strafrecht* to a criminal law rooted in national values. One of the most fundamental changes in the National Penal Code is the recognition of living law as regulated in Article 2 and Article 597, which opens space for customary law to serve as a basis for criminal liability alongside written law. This article aims to analyze the transition of Indonesian criminal law and the position of customary law following the enactment of the National Penal Code. This research employs a normative juridical method with statute and conceptual approaches. The findings indicate that the recognition of living law represents a paradigm shift from formal legality toward a balance with material legality, although its implementation requires clear guidelines to avoid legal uncertainty and potential human rights violations.*

Keywords: criminal law transition; customary law; *living law*; National Penal Code.

PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana Indonesia sejak masa kolonial hingga awal abad ke-21 bertumpu pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan pemerintah Hindia Belanda yang bercorak positivistik-legalistik dan cenderung mengabaikan realitas hukum yang tumbuh di akar rumput masyarakat¹. Selama lebih dari satu abad, hukum pidana kolonial tersebut menganut asas legalitas formal secara ketat, yakni tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa peraturan yang mendahuluinya²,

¹Meninjau Implementasi & Validasi Hukum Yang Hidup (*Living Law*) KUHP Nasional, Dandapala, 2026, diakses melalui <https://dandapala.com/opini/detail/meninjau-implementasi-validasi-hukum-yang-hidup-living-law-kuhp-nasional>.

²*Living Law* di KUHP Baru, Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir, Hukumonline, 2025, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/living-law-di-kuhp-baru-antara-pengakuan-hukum-adat-dan-risiko-multitafsir-lt68d3788488a4d/>.

sehingga hukum adat sebagai norma yang hidup dan diyakini masyarakat nusantara sejak lama tidak memperoleh tempat yang layak dalam sistem peradilan pidana nasional.

Wacana untuk mengakui kedudukan hukum adat dalam hukum pidana nasional sesungguhnya bukan hal baru. Gagasan tersebut telah muncul sejak Seminar Hukum Nasional tahun 1963 yang membahas kedudukan hukum adat dalam pembaharuan hukum pidana³. Perdebatan ini semakin relevan mengingat Indonesia memiliki keragaman norma yang sangat kompleks, dengan ratusan hukum adat yang tersebar di seluruh nusantara dan secara teoretis dapat dikualifikasikan ke dalam sembilan belas lingkaran hukum adat (*rechtskringen*) sebagaimana digagas oleh Cornelis van Vollenhoven⁴.

Titik balik penting terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada tanggal 6 Januari 2023⁵. Salah satu pilar utama pembaharuan ini terletak pada Pasal 2, yang secara eksplisit mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) sebagai dasar pemidanaan yang berdampingan dengan hukum positif tertulis⁶. Pengakuan ini menandai pergeseran fundamental dari asas legalitas formal yang kaku menuju keseimbangan dengan legalitas materiel, dengan menegaskan bahwa keadilan tidak selalu bersumber tunggal dari teks undang-undang.

Konsep living law itu sendiri secara teoretis merujuk pada pemikiran sosiologi hukum Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya terdapat dalam teks perundang-undangan, tetapi juga hidup dalam norma, kebiasaan, dan praktik sosial masyarakat⁷. Meskipun demikian, pengakuan hukum adat dalam KUHP Nasional bukan tanpa batas: praktik hukum adat yang bersifat diskriminatif, merendahkan martabat manusia, atau menerapkan sanksi fisik yang kejam tidak mendapat tempat dalam sistem hukum nasional, sekalipun praktik tersebut hidup di tengah masyarakat⁸.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana proses transisi hukum pidana Indonesia dari sistem kolonial menuju KUHP Nasional; dan kedua, bagaimana kedudukan hukum adat dalam kerangka hukum pidana baru Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, termasuk peluang dan tantangan yang menyertainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis dan kaidah yang berlaku, dikaji secara doktrinal atas dasar peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pandangan para ahli⁹. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP beserta peraturan pelaksanaannya, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelusuri konsep living law, hukum pidana adat, dan asas legalitas dalam doktrin hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang

³*Living Law di KUHP Baru, Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitasir*, Hukumonline, 2025.

⁴*Meninjau Implementasi & Validasi Hukum Yang Hidup (Living Law) KUHP Nasional*, Dandapala, 2026.

⁵*Pasal Living Law KUHP: Melindungi atau Membatasi Masyarakat?*, STH Indonesia Jentera, 2024, diakses melalui <https://www.jentera.ac.id/blog/pasal-living-law-kuhp-melindungi-atau-membatasi-masyarakat>.

⁶*Menyelami Filosofi "The Living Law" Dalam Pasal 2 KUHP*, Mahkamah Agung RI, 2025, diakses melalui <https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/menyelami-filosofi-the-living-law-dalam-pasal-2-kuhp-0E1>.

⁷*Penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru: Pemberlakuan Konsep Living Law*, Lawyer Abdan Ramdani, 2025, diakses melalui <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-2-ayat-1-kuhp-baru-pemberlakuan-konsep-living-law/>.

⁸*Menyelami Filosofi "The Living Law" Dalam Pasal 2 KUHP*, Mahkamah Agung RI, 2025.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 47.

Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pemberitaan hukum yang relevan; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan metode penafsiran hukum (interpretasi gramatikal, sistematis, dan historis) untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai transisi hukum pidana dan kedudukan hukum adat dalam hukum pidana baru Indonesia.

ISI DAN HASIL PEMBAHASAN

Transisi Hukum Pidana Indonesia dari KUHP Kolonial menuju KUHP Nasional

Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia pada dasarnya masih memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* sebagai KUHP berdasarkan asas konkordansi dan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi ini bertahan hampir delapan dekade hingga akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang oleh kalangan akademisi disebut sebagai titik balik dekolonisasi hukum pidana Indonesia¹⁰. KUHP Nasional terdiri atas Buku Kesatu yang memuat aturan umum sebagai pedoman penerapan Buku Kedua serta undang-undang lain di luar KUHP, termasuk peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang¹¹.

Transisi ini bersifat gradual, sebagaimana ditunjukkan oleh masa transisi selama tiga tahun sejak pengundangan sebelum KUHP Nasional dinyatakan berlaku efektif, yang dimaksudkan untuk memberi waktu bagi sosialisasi, harmonisasi peraturan pelaksana, serta kesiapan aparat penegak hukum dan masyarakat. Pembaharuan ini tidak sekadar bersifat teknis-legislatif, melainkan juga merupakan pergeseran filosofis dari paradigma hukum pidana yang bercorak retributif-positivistik ke arah paradigma yang lebih akomodatif terhadap nilai keadilan restoratif dan kearifan lokal.

Pengakuan *Living Law* dalam Pasal 2 dan Pasal 597 KUHP Nasional

Ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa ketentuan mengenai asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang tetap dapat dipidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam undang-undang¹². Ketentuan ini menunjukkan bahwa di satu sisi KUHP Nasional tetap mempertahankan asas legalitas formal, namun di sisi lain membuka ruang penegakan hukum melalui hukum yang hidup dalam masyarakat¹³.

Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat menurut Pasal 2 ayat (2) bersifat kumulatif, artinya harus memenuhi sejumlah indikator sekaligus sebelum dapat diterapkan sebagai dasar pemidanaan¹⁴. Untuk memberikan pedoman operasional, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, yang antara lain mengatur bahwa

¹⁰*Meninjau Implementasi & Validasi Hukum Yang Hidup (Living Law) KUHP Nasional*, Dandapala, 2026.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN 2023 No. 1, TLN No. 6842.

¹²Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³*Pembaharuan KUHP Nasional dan Pengaruhnya Terhadap Keberadaan Hukum Pidana Adat*, Dandapala, diakses melalui <https://dandapala.com/opini/detail/pembaharuan-kuhp-nasional-dan-pengaruhnya-terhadap-keberadaan-hukum-pidana-adat>.

¹⁴*Keterangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana dikutip InfoPublik*, 2023, diakses melalui <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/761662/menkumham-uu-nomor-1-2023-akui-hukum-tak-tertulis>.

inventarisasi hukum adat oleh pemerintah daerah tidak boleh dilakukan sekadar dengan menyalin norma adat ke dalam pasal-pasal peraturan daerah, melainkan harus melalui proses verifikasi dan validasi yang akuntabel¹⁵. Selain Pasal 2, ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat juga dikaitkan dengan Pasal 66 ayat (1) huruf f jo. Pasal 597 KUHP Nasional yang mengatur pidana adat sebagai salah satu jenis pidana tambahan¹⁶.

Secara filosofis, pengakuan ini menegaskan bahwa hakim tidak lagi semata-mata terikat pada bunyi teks undang-undang, melainkan diberi ruang untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup guna mewujudkan keadilan substantif¹⁷. Hal ini sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan hubungan dan nilai keadilan masyarakat di atas kepastian formal semata¹⁸.

Kedudukan Hukum Adat Pasca Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023

Pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional sesungguhnya bukan fenomena baru dalam sejarah hukum Indonesia. Pada awal-awal kemerdekaan, peradilan adat masih tetap eksis dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 serta Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, di mana peradilan adat menjadikan hukum adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar untuk menuntut dan menghukum seseorang yang dianggap melanggar norma adat¹⁹. Kedudukan peradilan adat tersebut kemudian meredup seiring unifikasi hukum pada masa Orde Baru, sebelum akhirnya kembali mendapat pengakuan formal melalui KUHP Nasional.

Dengan berlakunya Pasal 2 KUHP Nasional, kedudukan hukum adat kembali memperoleh legitimasi yuridis sebagai sumber hukum pidana materiel, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, prinsip negara hukum, dan hak asasi manusia²⁰. Kedudukan ini menempatkan hukum adat bukan sebagai hukum kelas dua yang inferior sebagaimana dalam tradisi kolonial, melainkan sebagai salah satu sumber legitimasi pemidanaan yang setara dan saling melengkapi dengan hukum tertulis²¹. Kajian terhadap eksistensi hukum pidana adat di berbagai daerah, misalnya hukum pidana adat Bali, menunjukkan bahwa norma adat tersebut selama ini tetap hidup dan dipatuhi masyarakat meskipun secara formal tidak diakui dalam KUHP lama²².

Peluang dan Tantangan Penerapan Living Law dalam Hukum Pidana Baru

Pengakuan hukum adat dalam KUHP Nasional membuka sejumlah peluang, di antaranya penguatan pluralisme hukum yang mengakomodasi kearifan lokal, penguatan mekanisme keadilan restoratif berbasis komunitas, serta pemulihan legitimasi peradilan adat yang selama ini termarginalkan oleh sistem hukum kolonial. Selain itu, pengakuan ini berpotensi mendekatkan proses penegakan hukum dengan rasa keadilan masyarakat setempat, khususnya di wilayah-wilayah dengan struktur sosial adat yang masih kuat.

Di sisi lain, penerapan konsep living law juga menghadapi tantangan serius. Ketiadaan definisi yang tegas serta parameter yang terukur mengenai norma adat mana yang dapat dijadikan

¹⁵Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (2).

¹⁶Pasal 66 ayat (1) huruf f jo. Pasal 597 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁷Menyelami Filosofi "The Living Law" Dalam Pasal 2 KUHP, Mahkamah Agung RI, 2025.

¹⁸Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif: Dinamika Hukum yang Hidup* (Jakarta: Salemba Humanika, 2023), hal. 89.

¹⁹B. H. Rahman, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Melayu Jambi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis Unaja*, vol. 1, no. 1, 2018, sebagaimana dikutip dalam Pembahasan KUHP Nasional dan Pengaruhnya Terhadap Keberadaan Hukum Pidana Adat, Dandapala.

²⁰Pasal *Living Law* KUHP: Melindungi atau Membatasi Masyarakat?, STH Indonesia Jentera, 2024.

²¹Menyelami Filosofi "The Living Law" Dalam Pasal 2 KUHP, Mahkamah Agung RI, 2025.

²²I Gede Widhihana Swastha, *Hukum Pidana Adat di Indonesia* (Denpasar: Udayana Press, 2024), hal. 134.

dasar pemidanaan berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum²³. Risiko lain yang dikhawatirkan sejumlah kalangan adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan serta praktik diskriminatif apabila hukum adat diterapkan tanpa pengujian terhadap prinsip dasar negara dan hak asasi manusia²⁴. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 sebagai aturan turunan menjadi krusial untuk memastikan proses inventarisasi dan penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel²⁵. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menggali dan menafsirkan nilai-nilai hukum adat secara proporsional tanpa mengorbankan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan asas negara hukum²⁶.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa transisi hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional merupakan momentum dekolonisasi hukum pidana yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial dengan hukum pidana yang lebih berakar pada nilai-nilai bangsa Indonesia. Salah satu wujud konkret transisi tersebut adalah pengakuan eksplisit terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam Pasal 2 dan Pasal 597 KUHP Nasional, yang menempatkan hukum adat sebagai sumber hukum pidana materiel yang berdampingan dengan asas legalitas formal. Kedudukan hukum adat pasca berlakunya KUHP Nasional mengalami penguatan legitimasi yuridis, namun penerapannya bersifat kumulatif dan dibatasi oleh nilai-nilai Pancasila, prinsip negara hukum, dan hak asasi manusia, sebagaimana kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum dan Realitas Sosial*. Jakarta: Kompas, 2023.
- Swastha, I Gede Widhiana. *Hukum Pidana Adat di Indonesia*. Denpasar: Udayana Press, 2024.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif: Dinamika Hukum yang Hidup*. Jakarta: Salemba Humanika, 2023.
- Rahman, B. H. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Melayu Jambi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis Unaja*, vol. 1, no. 1, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
- InfoPublik. "Menkumham: UU Nomor 1/2023 Akui Hukum tak Tertulis." 2023. <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/761662/menkumham-uu-nomor-1-2023-akui-hukum-tak-tertulis>.
- Hukumonline. "*Living Law* di KUHP Baru, Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir." 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/living-law-di-kuhp-baru--antara-pengakuan-hukum-adat-dan-risiko-multitafsir-lt68d3788488a4d/>.

²³*Living Law* di KUHP Baru, Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir, Hukumonline, 2025.

²⁴Pasal *Living Law* KUHP: Melindungi atau Membatasi Masyarakat?, STH Indonesia Jentera, 2024.

²⁵Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

²⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum dan Realitas Sosial* (Jakarta: Kompas, 2023), hal. 201.

- Mahkamah Agung RI. “Menyelami Filosofi ‘The Living Law’ Dalam Pasal 2 KUHP.” 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menyelami-filosofi-the-living-law-dalam-pasal-2-kuhp-0E1>.
- STH Indonesia Jentera. “Pasal Living Law KUHP: Melindungi atau Membatasi Masyarakat?” 2024. <https://www.jentera.ac.id/blog/pasal-living-law-kuhp-melindungi-atau-membatasi-masyarakat>.
- Dandapala. “Pembaharuan KUHP Nasional dan Pengaruhnya Terhadap Keberadaan Hukum Pidana Adat.” <https://dandapala.com/opini/detail/pembaharuan-kuhp-nasional-dan-pengaruhnya-terhadap-keberadaan-hukum-pidana-adat>.
- Dandapala. “Meninjau Implementasi & Validasi Hukum Yang Hidup (Living Law) KUHP Nasional.” 2026. <https://dandapala.com/opini/detail/meninjau-implementasi-validasi-hukum-yang-hidup-living-law-kuhp-nasional>.
- Ramdani, Ahdan. “Penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru: Pemberlakuan Konsep Living Law.” 2025. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-2-ayat-1-kuhp-baru-pemberlakuan-konsep-living-law/>.